



KEPUTUSAN LURAH PULAU HARAPAN

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN

KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN PULAU SERIBU UTARA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menimbang

- a. bahwa setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kelurahan yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator Forum Anak Kelurahan, Pengurus Forum Anak Kelurahan, yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULAU HARAPAN TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL.
- KESATU Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kelurahan, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pendamping:
melakukan pendampingan pada Pengurus Forum Anak Kelurahan
 - b. Pengurus Forum Anak Kelurahan:
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kelurahan;
 - c. Sekretariat Forum Anak Kelurahan:
memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Lurah Kelurahan Pulau Harapan



Yusup, M.Si

NIP. 197004051997031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PULAU HARAPAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL

No	Pengurus	Unsur / Nama
1.	Pembina	Lurah Pulau Harapan
2.	Pendamping	Kasi Kesra Kelurahan PKB Kelurahan Pengelola RPTRA
3.	Pengurus a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Divisi Sosialisasi Hak Anak f. Divisi Hubungan Antar Lembaga	M. Ilham Neisya Putri Hadita Sella Safitri Anggun Pratiwi
4.	Mitra	Tim Penggerak PKK Kelurahan Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Perguruan Tinggi

Lurah Kelurahan Pulau Harapan



NIP. 197004051997031005